

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI MASA *NEW NORMAL* PADA UMKM DI KOTA PONTIANAK

Wilda Sari*, Endang Kristiawati, Renny Wulandari

Fakultas Ekonomi Universitas Panca Bhakti

*Corresponding Author E-mail: wildasari@upb.ac.id

ARTIKEL INFO

Article history:

Available online

jurnal.akuntansi.upb.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the level of taxpayer compliance in paying taxes in the new normal period and economic recovery for UMKM actors in the city of Pontianak. The population in this study were UMKM actors in Pontianak City, while the sample in this study were UMKM actors in every sub-district of Pontianak City which were classified as micro and small business actors. The research method uses a qualitative approach. The results of this study indicate that taxpayers who still survive in the economy in the new normal period still have a level of compliance in taxation by considering the many policies provided by the government for UMKM actors so that it does not affect their obligations in taxation.

Keywords: *Taxpayer compliance, the new normal period, UMKM*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di masa *new normal* dan pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM di kota Pontianak. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kota Pontianak, sedangkan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang ada di setiap kecamatan kota Pontianak yang tergolong pelaku usaha mikro dan kecil. Metode penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang masih bertahan dalam perekonomian di masa *new normal* masih memiliki tingkat kepatuhan dalam urusan perpajakan dengan mempertimbangkan banyak kebijakan yang diberikan pemerintah bagi para pelaku UMKM sehingga tidak mempengaruhi kewajiban mereka dalam perpajakan.

Kata Kunci: *Kepatuhan wajib pajak, masa new normal, UMKM*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pendorong roda perekonomian nasional saat ini. Ekonomi Kreatif selalu ditanamkan bagi generasi muda sehingga memiliki pemikiran untuk dapat membangun usaha dan menjadi *entrepreneur*. Pendirian UMKM berkembang pesat sampai dengan awal tahun 2019 di Indonesia begitu juga di kota Pontianak yang terus meningkat untuk UMKM sampai dengan tahun 2020 dengan jumlah UMKM 30.506, yang tersebar di setiap kecamatan di kota Pontianak. Pelaku UMKM lebih banyak bergerak di bidang kuliner ini dikarenakan kota Pontianak juga menempatkan kuliner sebagai salah satu destinasi wisata kuliner di kota Pontianak. Namun pada akhir Desember 2019, Pandemi *Covid-19* melanda Indonesia sampai dengan saat ini yang berdampak banyak UMKM di Indonesia mengalami kerugian sampai kebangkrutan.

Penurunan pendapatan UMKM berdampak pada menurunnya penerimaan pajak negara pada kuartal I tahun 2020 yaitu perlambatan sebesar -2,47%. Melihat hal ini pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (DJP RI) berusaha memberikan keringanan – keringanan bagi pelaku UMKM dalam hal perpajakan yang salah satunya adalah

dengan memberikan insentif pajak bagi pelaku UMKM yang terdampak Pandemi *Covid-19*, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* pada tanggal 27 April 2020 (PMK 44/2020). Setelah berlakunya PerMenKeu No.44 tahun 2020 maka penerimaan pajak pada kuartal II cukup meningkat dan peningkatan ini lebih kepada pajak penghasilan yang bersumber dari pelaku UMKM.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bagi pelaku UMKM di kota Pontianak sangat didorong dari kondisi keuangan yang dalam hal ini penerimaan omzet dan pemahaman tentang perpajakan seiring dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Cristiana, Diana dan Deni: 2021) selain itu Penelitian yang disampaikan oleh Trisma dkk, (2020) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM. Selain itu, penelitian yang terkait dengan UMKM yang dilakukan oleh Anton Aulawi (2020) menyatakan bahwa kebijakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan relaksasi pajak dianggap efektif untuk mengatasi masalah keuangan negara dan ekonomi yang tidak stabil akibat pandemi Covid-19.

Dari fenomena tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk melihat sejauh apa kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM pada masa *new normal*. Dengan memperhatikan penerimaan omzet serta kendala – kendala yang dihadapi pelaku UMKM selama mengatur keuangan dalam rangka bertahan hidup di masa *new normal*. *New normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun ditambah dengan penerapan protokol kesehatan dalam rangka mencegah terjadinya penularan Covid-19, prinsip utama dari *new normal* adalah menyesuaikan dengan pola hidup. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di kota Pontianak pada masa *new normal*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kontijensi

Menurut Etzioni (1985) dalam buku yang berjudul “Modern Organization” menyatakan bahwa teori kontijensi Disebut juga teori kepentingan, teori lingkungan atasi teori situasi. Teori Kotinjensi berlandaskan pada suatu pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri.

Definisi dan Fungsi Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun dua fungsi pajak berdasarkan Mardiasmo (2016) yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair), Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Definisi UMKM menurut Kementrian Koperasi dan UMKM ialah Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan

paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d.Rp.10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan. UMKM adalah usaha milik orang pribadi berbadan usaha yang bukan anak ataupun cabang dari perusahaan induk dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan tertentu.

Menurut Undang – Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bagian kesatu pasal 5 menyatakan Tujuan Pemberdayaan UMKM adalah:

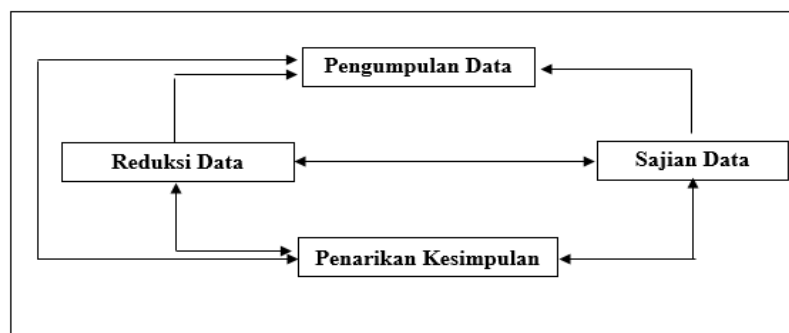
1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Menurut WHO (2020a), penyakit *coronavirus disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang tua dan orang-orang yang memiliki komorbid seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker mungkin tertular COVID-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat memberikan gambaran kondisi secara alamiah dan apa adanya. Subjek penelitian tidak dipersempit menjadi hipotesis melainkan dipandang sebagai bagian dari materi secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dengan alat analisis *indepth interview*. Dalam model ini tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang semuanya dilakukan dalam bentuk interaktif, dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Menurut Moleong (2010). Proses analisis dengan model interaktif dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Proses analisis dengan model interaktif (Moleong, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dari beberapa pelaku UMKM dengan tema wawancara yang disampaikan diantaranya penerimaan omzet UMKM, strategi bertahan hidup, kebijakan pemerintah dalam perpajakan yang dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelaku UMKM yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah UMKM yang bergerak dibidang kuliner dan jasa. Rekapitulasi hasil Wawancara yang disampaikan dari informan diantaranya adalah

1. Penurunan penerimaan omzet diawal pandemi dan berlakunya PPKM, tetapi saat ini pada masa *new normal* mulai kembali membaik walaupun belum seperti pada saat sebelum pandemi melanda.
2. Berpikir untuk melakukan penjualan secara online dan delivery selama masa PPKM, memberi potongan harga sebagai daya tarik konsumen, memangkas biaya-biaya operasional yang dianggap tidak menjadi biaya langsung dalam produk yang dihasilkan, dan mengurangi tenaga kerja.
3. Tidak semua pelaku UMKM di Kota Pontianak menerima bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan tunai bagi UMKM, terkait perpajakan pelaku UMKM merasa terbantu dengan adanya pemberlakuan insentif pajak sehingga dapat meringkan beban pelaku UMKM dalam mengelola keuangan selama masa *Pandemi Covid – 19*.

Hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan secara umum, bahwa ada beberapa variabel yang dapat mendorong pelaku UMKM dalam tingkat kepatuhan membayar pajak diantaranya penerimaan omzet yang stabil dan terus meningkat, strategi pemasaran yang dapat meningkatkan penerimaan omzet serta kepedulian Pemerintah terhadap pelaku UMKM yang sedang berkembang. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak itu sendiri terkait perpajakan. Maka Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (DJP-RI) memiliki peran penting untuk dapat terus mensosialisasikan terkait perubahan tarif dan kebijakan perpajakan bagi pelaku UMKM. Sosialisasi yang paling mudah diterima oleh pelaku UMKM selain di Kantor Pelayanan Pajak yang diperoleh secara langsung tetapi juga melalui media social yang jauh lebih mudah diakses oleh setiap pelaku UMKM terutama di UMKM di kota Pontianak.

Kebijakan Pemerintah tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan Relaksasi Pajak dianggap efektif pada masa *new normal* saat ini yang dibuktikan dengan meningkatnya penerimaan negara dari pajak pada kuartal II tahun 2020 dan pelaku UMKM banyak yang memanfaatkan insentif pajak tersebut, ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak UMKM (Trisna,Dkk:2020). Pada masa *new normal* pelaku UMKM di Kota Pontianak sudah mulai kembali tumbuh dengan kurangnya dan hampir tidak ada lagi pemberlakuan PPKM di Kota Pointianak sehingga penerimaan omzet mulai membaik. Ini juga berdampak pada perekonomian nasional dengan pulih kembali perekonomian di Indonesia pada umumnya dan Kota Pontianak pada khususnya.

Kepatuhan wajib pajak dalam masa *new normal* pada pelaku UMKM di kota Pontianak menunjukkan bahwa masyarakat masih patuh dan taat dalam masalah perpajakan walaupun perekonomian dan penerimaan omzet saat ini dalam kondisi yang tidak stabil. Ini membuktikan bahwa kepedulian dalam membayar pajak tetap menjadi prioritas bagi pelaku UMKM. Dengan adanya kepedulian Pemerintah dalam hal ini DJP RI tentang perpajakan bagi UMKM dengan banyaknya kemudahan - kemudahan yang diberikan dalam pembayaran pajak bagi UMKM membuat pelaku UMKM merasa tidak terbebani dalam membayar pajak yang merupakan sebuah kewajiban warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak terbesar adalah dari pelaku UMKM, sehingga UMKM dijadikan sebagai penggerak perekonomian di Indonesia dan Kota Pontianak khususnya. UMKM akan membuka lapangan pekerjaan – pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar serta membuat generasi muda untuk dapat berpikir kreatif dan inovatif dalam setiap menjalankan usahanya sehingga ini dapat menimbulkan bentuk dari ekonomi kreatif yang diharapkan pemerintah. Generasi muda saat ini akan dikenalkan untuk memiliki kreatifitas dalam hal memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa harus mencari pekerjaan atau menjadi pegawai semata.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM pada masa *new normal* tidak terlepas dari beberapa variabel yang diantaranya :

1. Penerimaan omzet,
2. Strategi bertahan hidup, dan
3. Kebijakan pemerintah

Hasil dari wawancara yang dilakukan penulis menyatakan bahwa pelaku UMKM tetap melakukan pembayaran pajak dalam artian patuh untuk membayar pajak. Ini dapat dibuktikan dari penerimaan pajak pada kuartal II tahun 2020 yang meningkat. Pembayaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM setelah adanya insentif pajak yang dikeluarkan Pemerintah sehingga ini dianggap sangat membantu pelaku UMKM di Kota Pontianak.

Referensi

- Anton Aulawi, 2020, "*Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara*", Progres, Vol3 No2:Agustus
- Etzioni, 1985, *Organisasi-Organisasi Modern*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia
- Gandy Wahyu Maulana Zulma, 2020. "*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia*". *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), September 2020, 288-294
- Ghozali, Imam 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kristiaji, B. Bawono, dkk. 2013. *Memahami Ketidapatuhan Pajak*. Penerbit: Inside Tax Edisi 14.
- Kristiaji, B. Bawono dan H. Klise. 2013. *Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan*. Penerbit: Inside Tax Edisi 16.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Andi
- Ni Kadek Dwi Angesti, dkk, 2018, "*Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan*", JIMAT Vol : 9 No. 1
- Osborne, David and Ted Gaebler, 1992, *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*, New York: Penguin Books Inc.
- Otley, D, 1980, "*The Contingency Theory of Management Accounting: Achievement and prognosis*" *Accounting Organizations and Society*, pp 413-428.
- Trisma Natalia Mapaliey, dkk, 2020, "*Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada KPP Pratama Makasar*", *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 3. No.3 ; Juli
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang *Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*, tanggal 27 April 2020.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
www.pajak.go.id